

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



S K R I P S I

**TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**CHANDRA RAFI YANTO
NIM. 1800874201165**

2022

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Chandra Rafi Yanto
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201165
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Jambi, Agustus 2022

Menyetujui

Pembimbing Pertama




Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum

Pembimbing Kedua



Nazifah, S.Ip.,M.H

Ketua Bagian Kepidanaan



Sunardi, S.Ag., S.H.,M.H

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Chandra Rafi Yanto

Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201165

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur**


**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 14.30 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan oleh:


Pembimbing Pertama


Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum


Ketua Bagian Hukum Pidana


Sunardi, S.Ag,SH.,MH

Pembimbing Kedua


Nazifah, S.Ip.,M.H

**Jambi, Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari**


Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Chandra Rafi Yanto
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201165
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2022 Pukul 14.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH.MH	Ketua	
H. Iman Hidayat, S.H.,M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum	Penguji Anggota	
Nazifah, S.Ip.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chandra Rafi Yanto
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201165
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 12 Juli 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022

Mahasiswa yang bersangkutan

Chandra Rafi Yanto

ABSTRAK

Dalam studi penelitian di wilayah hukum Kepolisian Tanjung Jabung Timur ini, membahas mengenai tindakan Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu daerah yang terus mengalami peningkatan pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotikanya, meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar pencegahannya juga bisa dilakukan secara serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini dikaji dengan teori Pencegahan, teori Kendala, serta teori Upaya. Dan metode penelitian ini bertipe Yuridis Empiris, yang merupakan penelitian langsung kepada narasumber atau biasa disebut penelitian lapangan. Yang mana setelah data-data tersebut telah terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: Kepolisian, Pencegahan, dan Penyalahgunaan Narkotika.

Abstrack

In this research study in the jurisdiction of the Tanjung Jabung Timur Police, it discusses the actions of the Police in preventing criminal acts of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tanjung Jabung Timur Resort Police. Tanjung Jabung Timur is one of the areas that continues to experience an increase in cases of narcotics abuse, the increasing number of drug abuse from year to year certainly cannot be considered a light problem, but needs to be taken seriously so that prevention can also be taken seriously. This study aims to identify and analyze the actions of the police in preventing criminal acts of narcotics abuse in the jurisdiction of the Tanjung Jabung Timur Resort Police. This research is examined by the theory of Prevention, Theory of Constraints, and Theory of Efforts. And this research method is of the Juridical Empirical type, which is direct research to informants or commonly called field research. Which is after the data has been collected then the data is analyzed qualitatively.

Keywords: Police, Prevention, and Narcotics Abuse.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur”**. Skripsi ini diajukan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE., MBA., PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Sekaligus Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan.

6. Ibu Nazifah, S.Ip.,M.H., Pembimbing Kedua pada penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Alm. Sunjoko dan Ibu Zahara yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis, yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Juga kepada Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K selaku Kasat Narkoba dan Bapak AIPTU Masriyanto selaku Kanit Sat Binmas di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan wawancara guna melangkapi penelitian ini.
10. Serta seluruh sahabat dan teman-teman yang selalu ada menemani dan membantu penulis dalam mengumpulkan data, dan juga memberikan semangat yang tak terhingga.

Jambi, Agustus 2022

Hormat Penulis

CHANDRA RAFI YANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN

A. Pengertian Pencegahan.....	21
B. Tujuan Pencegahan Kejahatan	24
C. Bentuk-Bentuk Pencegahan Kejahatan	27
D. Teori-Teori Pencegahan Kejahatan	30

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika	35
B. Jenis-Jenis Narkotika.....	38
C. Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	41
D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkotika	46

BAB IV TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR

- A. Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur..... 53
- B. Kendala Yang Dialami Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur..... 58
- C. Upaya Antisipasi Pihak Kepolisian Terhadap Kendala Yang Timbul Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Tersebut 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 67
- B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 121

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia selain bertugas mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian juga memiliki peran penting dalam menghentikan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Hal ini seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkoba.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diharapkan undang-undang tersebut dapat menjadi aturan pedoman bagi Kepolisian dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Salah satu upaya dalam melakukannya yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan serta edukasi ke lingkungan masyarakat, seperti ke sekolah-sekolah, serta universitas-universitas di Indonesia mengenai undang-undang tentang narkoba, bahayanya narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.

Namun, permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan kompleks terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna, pengedar dan bandar yang tertangkap di Indonesia. Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun

tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar pencegahannya juga bisa dilakukan secara serius.

Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu daerah yang terus mengalami peningkatan pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotikanya. Dari tahun 2019 hingga 2021 saja telah terjadi peningkatan yang cukup pesat, dengan rician kasus pada tahun 2019 saja telah terjadi sebanyak 22 kasus, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 35 kasus, dan di tahun 2021 meningkat lagi menjadi 46 kasus.² Tentu saja angka kasus ini cukup mengkhawatirkan, untuk itu sangat perlu pencegahan dan pemberantasan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur guna memerangi atau menekan laju perkembangan pelaku penyalahgunaan narkotika.

Dan pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur pun telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat dan terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjauhi narkotika, salah satunya dengan menggunakan media sependuk yang bertuliskan himbauan tersebut. Diharapkan dengan berbagai upaya pencegahan tersebut masyarakat dapat menjauhi dan mengerti akan bahayanya narkotika.

Seperti yang di kemukakan oleh Kartini Kartono mengenai efek dan bahayanya penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagai berikut³:

²Data Satresnarkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

³Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm 125-126

- 1) Fisik: badan jadi ketagihan, sistem syaraf jadi lemah atau rusak secara total.
- 2) Psikis: ketergantungan psikis, kemauan melemah atau musnah sama sekali, dan daya pikir menjadi rusak.
- 3) Ekonomis: betapapun besarnya harta kekayaan, si pemilik pasti menjadi pailit, bangkrut, dan tidak bisa tertolong lagi karena mahalnnya bahan-bahan narkotika tersebut.
- 4) Sosiologis: para pecandu akan melakukan macam-macam tindak pidana dan tindak amoral yang kemudian berkembang gejala-gejala sosial seperti prostitusi serta kriminalitas demi mendapatkan apa yang ia inginkan.

Tetapi kadangkala terdapat kendala atau hambatan dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Adapun kendala atau hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan tersebut yaitu sebagai berikut⁴:

1. Kurangnya peran serta dari masyarakat;
2. Masyarakat kurang memahami luasnya dampak dari penyalahgunaan narkotika;
3. Bagi pengguna narkotika masih dianggap tabu dan tidak terlalu berbahaya oleh masyarakat;
4. Karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkotika jadi ia enggan untuk melaporkannya.

⁴Zulihar Mukmin dkk, *Kendala-Kendala Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah, Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Agustus 2016, hlm 128

Namun, Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur punya cara tersendiri untuk mengantisipasi kendala tersebut sehingga dapat memerangi dan memberantas pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Seperti yang dilansir dari Tribata News Jambi, Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur gencar memberantas pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya, salah satu upayanya yaitu dengan melakukan penggerbakan terhadap yang diduga pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan laporan warga dan penyelidikannya.⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah penulis uraikan di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Tanjung Jabung Timur yaitu dengan judul **“TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah untuk diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur?

⁵<https://tribatanews.jambi.polri.go.id/main/detail/488/Polres-Tanjab-Timur-Tangkap-Bandar-Narkoba-di-Nipah-Panjang>, (diakses pada 12 mei 2022)

2. Apa kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur?
3. Bagaimana upaya antisipasi pihak kepolisian terhadap kendala yang timbul dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya antisipasi pihak kepolisian terhadap kendala yang timbul dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Tanjung Jabung Timur tersebut.
2. Tujuan Penulisan
 - a. Tujuan daripada penulisan ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Untuk menambah wawasan penulis yang lebih luas dalam bidang hukum pidana dan khususnya tindakan Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- c. Untuk menambah literatur kepustakaan hukum pidana, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, agar memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang salah dalam mengartikan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka konseptual yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan

Tindakan adalah aturan (yang dilakukan), misalnya melakukan (mengadakan) aturan-aturan (untuk mengatasi sesuatu); bertindak atau berbuat sesuatu; perbuatan yang dilakukan.⁶

2. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang

⁶W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986., hlm 1074

yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya) dan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai Negara).⁷

3. Pencegahan

Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan supaya tidak terjadi sesuatu.⁸

Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau kejahatan.

4. Tindak Pidana

Simons merumuskan Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.⁹

5. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah penggunaan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.¹⁰

6. Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan

⁷H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 604

⁸W.J.S. Poerwadarmita, *Op. Cit.*, hlm 191

⁹Mulyati Pawannei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 6

¹⁰H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Op.Cit.*, hlm 575

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika.

7. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Wilayah hukum adalah yuridiksi atau juridiksi yaitu wilayah/daerah tempat berlakunya suatu undang-undang yang berdasarkan hukum.¹¹ Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Jambi.¹²

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan sebuah teori-teori yang sangat relevan dan digunakan disaat penelitian yang akan dijadikan dasar analisis untuk menentukan fakta-fakta yang ada, teori yang ada, mengumpulkan sumber, dan menyeleksi sumber. Berdasar definisi diatas, maka pokok pembahasan dan penelitian ini yaitu Tindakan Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis adalah:

1. Teori Pencegahan

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 14

¹²<https://polrestanjatim.jambi.polri.go.id/>, (diakses pada 21 Februari 2022)

Ada beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu tindakan preemtif dan preventif. Berikut ini penjelasannya:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya preemtif ialah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat.¹³

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahapan pencegahan. Menurut Oktavia upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya, upaya preventif adalah Tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Upaya preventif berupa pengendalian dan pengawasan pada lingkungan masyarakat.¹⁴

Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

¹³Sutiawati dan Nur Fadhila, *Upaya Penanggulangan Tindak di Kota Makasar*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, No. 1, Desember 2019, hal 26

¹⁴*Ibid.*, hal 26-27

Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

Pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula pihak kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.

Upaya pencegahan (preventif) ini bertujuan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, yang bermanfaat untuk pengendalian dan pengawasan pada lingkungan masyarakat.

2. Teori Kendala

Teori kendala merupakan sebuah filosofi yang mula-mula dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt sejak awal 1980-an dan dikenal dalam bukunya, *The Goal*. Dapat diartikan bahwa teori kendala adalah suatu pendekatan ke arah peningkatan proses yang berfokus pada elemen-elemen

yang dibatasi untuk meningkatkan *output*. Hal ini berdasarkan fakta bahwa, seperti sebuah rantai dengan link yang paling lemah, dalam beberapa sistem yang kompleks pada waktu tertentu, sering terdapat satu aspek dalam sistem yang membatasi kemampuannya untuk mencapai lebih banyak tujuannya. Usaha yang berfokus pada masalah dapat meningkatkan atau memaksimumkan kembali inisiatif yang ada, agar sistem tersebut mencapai kemajuan yang signifikan, juga hambatannya perlu untuk diidentifikasi dan keseluruhan sistem perlu diatur dan diperbaiki.¹⁵

Hansen dan Mowen menyebutkan, jenis-jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁶:

1. Berdasarkan asalnya:
 - a. Kendala internal (*internal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaannya.
 - b. Kendala eksternal (*external constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaannya.
2. Berdasarkan sifatnya:
 - a. Kendala mengikat (*binding constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumberdaya yang dimanfaatkan sepenuhnya.

¹⁵Suharyono, *Penerapan Produksi Dengan Pendekatan Teori Kendala Untuk Meningkatkan Efisiensi Di Gresik Jawa Timur*, Jurnal Universitas Katolik Surabaya, Vol. 2, No. 1, Maret 2012, hlm 9

¹⁶*Ibid.*, hlm 10

b. Kendala yang tidak mengikat (*loose constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumberdaya yang terbatas dan tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa kendala merupakan hambatan yang harus diidentifikasi dan diantisipasi, sehingga tidak ada lagi yang membatasi seseorang dalam melakukan sesuatu hal.

3. Teori Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini upaya yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pencegahan dan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Adapun upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu upaya represif. Berikut ini penjelasannya:

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.¹⁸

Penegakan hukum juga merupakan usaha konsep-konsep hukum dan usaha untuk mewujudkan ide-ide yang diharapkan rakyat dapat

¹⁷<https://kbbi.web.id/upaya>, (di akses pada 30 Maret 2022)

¹⁸Sutiawati dan Nur Fadhila, *Op. Cit.*, hal 28

menanggulangi terjadinya kejahatan menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Faktor-faktor yang penting dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut²⁰:

1. Aturan hukum itu sendiri (apakah regulasi yang ada telah mengatur secara jelas dan tegas pelanggaran yang terjadi),
2. Aparat penegak hukum (apakah aparat reponsif/tidak responsif menindak pelanggaran tersebut),
3. Sarana dan prasarana (apakah tersedia peralatan dan kelengkapan yang mendukung/tidak mendukung penindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut),
4. Organisasi/kelembagaan hukum (apakah kebijakan/policy dari organisasi-organisasi penegak hukum mendukung/tidak mendukung penindakan terhadap pelanggaran dimaksud),
5. Masyarakat (apakah masyarakat memiliki motivasi melaporkan setiap pelanggaran yang mereka ketahui).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui tentang suatu masalah yang sedang diteliti, baik ilmu hukum, ilmu sosial, maupun ilmu

¹⁹Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

²⁰Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm 18-19

lainnya.²¹ Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis, dan sistematis, yaitu:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian *Yuridis Empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³ Namun tetap di tunjang dengan data-data kepustakaan sebagai bahan kajian teoritisnya.

Dalam hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang diteliti yaitu Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

2. Pendekatan Penelitian

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 21

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 126

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi penelitian ini mendasarkan pada metode teknik analisis dengan pendekatan *Socio-Legal Research* yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karena itulah didalam penelitian sosiolegal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial.²⁴

Dengan demikian penulis melakukan pendekatan *Socio-Legal Research* terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu di peroleh.²⁵

Penyusunan pada penelitian ini didasarkan pada 2 (dua) sumber yaitu:

a. *Library Research*

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, serta dokumen-dokumen yang relevan. Hasil dari menelaah berbagai buku-buku dan yang lain-lainnya guna mengambil intisarinnya sebagai data untuk penelitian ini.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 128

²⁵Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Hukum Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hlm 73

b. *Field Research*

Penulis melakukan penelitian lapangan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data primer yang berguna untuk mendeskripsikan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari responden sesuai lingkup penelitian.²⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama penulis menggunakan wawancara. Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan wawancara berbentuk terbuka (*open system*) yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

²⁶*Ibid.*, hlm 74

²⁷*Ibid.*

Studi dokumen adalah kajian bahan documenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, artikel, dan sejenisnya. Untuk kemudian dianalisis, diinterpretasikan, dan digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topic tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut.²⁸

5. Teknik Penarikan Sampel

Untuk penarikan sampel penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.²⁹ Dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Ciri atau karakter ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan atau jabatan yang sama. Berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
- b. Anggota Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

6. Analisis Data

²⁸Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, hlm 23

²⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 159-158

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

Penelitian kualitatif sendiri merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini dituliskan kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Kesatu, sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metode Penelitian, dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan.

³⁰Wiratna Sujarweni, *Op. Cit.*, hlm 19

Bab Kedua, dalam bab ini yang dibahas adalah Tinjauan Umum tentang Upaya Pencegahan Kejahatan, yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Pencegahan, Tujuan Pencegahan Kejahatan, Bentuk-Bentuk Pencegahan Kejahatan, dan Teori Pencegahan Kejahatan.

Bab Ketiga, dalam bab ini yang dibahas adalah Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika, yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Akibat Penyalahgunaan Narkotika, serta Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Bab Keempat, pada bab ini akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur antara lain yaitu, sub bab tindakan Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, dan sub bab kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, serta sub bab upaya antisipasi pihak kepolisian terhadap kendala yang timbul dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Tanjung Jabung Timur tersebut.

Bab Kelima sebagai bab Penutup, pada bab ini dirinci atas 2 (dua) sub bab yaitu sub bab Kesimpulan dan sub bab Saran-saran pemecahan masalah yang

dianggap perlu untuk dikemukakan kedalam pembahasan skripsi ini. Pembahasan bab ini dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN

A. Pengertian Pencegahan

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

Upaya pencegahan atau disebut juga dengan upaya preventif merupakan suatu upaya guna menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik

kembali. Meski tindak preventif dinilai bisa menghalangi masyarakat untuk berperilaku, tetapi ini baik untuk kondisi di masa depan. Masyarakat pun bisa lebih paham tindak preventif tersebut adalah untuk mendidiknya menjadi lebih taat aturan dan paham atas segala tindakan yang dilakukan.

Preventif merupakan salah satu kata yang cukup populer dan sering didengar oleh masyarakat Indonesia. Sering didengar dengan istilah “lebih baik mencegah daripada mengobati” yang mana kalimat tersebut merupakan kalimat preventif. Secara garis besar, preventif berarti tindakan dalam mencegah sebuah hal yang negatif sebelum terjadi kejadian yang kurang menyenangkan.

Menurut Oktavia upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu maupun kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya, upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang dimaksud tersebut merupakan hal yang bisa merusak atau merugikan.

Pada era globalisasi ini, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya.

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta mencegah kejahatan, menegakkan hukum,

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus di kembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana kejahatan atau gangguan keamanan masyarakat lainnya.³¹

Seperti yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dan disebutkan juga dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, secara umum berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam keselamatan dan persatuan bangsa.

Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta Bhayangkara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya

³¹Fairuz Abadi, *Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana (Studi Di Kepolisian Sektor Narmada)*, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, Vol. 1, No. 4, Agustus 2018, hlm 1

baik di Indonesia maupun di dunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan yang mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.³²

Disamping itu masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat agar tugas-tugas Kepolisian lebih efektif dalam mencegah dan menekan jumlah terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud di sini adalah tindak pidana umum yang sifatnya terjadi di tempat-tempat umum, seperti pencurian, pelecehan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya.³³ Hal ini demi tercapainya keamanan dan ketertiban bersama di lingkungan masyarakat.

B. Tujuan Pencegahan Kejahatan

Menyadari tingginya tingkat seriusitas dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana, namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

³²*Ibid.*, hlm 1-2

³³*Ibid.*, hlm 2

Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi. Konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul.

Upaya pencegahan kejahatan baru ini memerlukan suatu fokus bukan saja terhadap orang yang melakukan kejahatan tetapi juga pada konteks dimana kejahatan itu terjadi. Pendekatan ini, yang seringkali berkaitan dengan pencegahan kejahatan situasional, berupaya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kejahatan dan strategi pencegahan kejahatan, sehingga efektif melalui kepedulian terhadap lingkungan fisik, organisasi dan sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.³⁴

Pendekatan situasional tidak mengabaikan para pelanggar; dia hanya menempatkan mereka sebagai satu bagian dari suatu pemahaman bagi upaya

³⁴M. Kemal Dermawan, *Pencegahan Kejahatan : Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Konteks-Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1, No. 3, Juni 2001, hlm 35

pencegahan kejahatan yang lebih luas yang berpusat pada konteks kejahatan itu. Hal ini menuntut suatu pergeseran dalam pendekatan terhadap pencegahan kejahatan; yakni dari satu titik yang terutama berkaitan dengan bagaimana atau mengapa orang-orang melakukan kejahatan ke titik lain yang terutama melihat pada mengapa kejahatan terjadi pada setting tertentu.

Pada inti pencegahan kejahatan situasional sebenarnya terdapat konsep peluang. Berbeda dengan pendekatan yang berbasiskan pencegahan kejahatan yang berfokus pada disposisi penjahat, pencegahan kejahatan situasional dimulai dengan menghilangkan struktur peluang dari situasi kejahatan. Dengan adanya struktur peluang itu, para penganut sudut pandang ini tidak menuju kepada struktur masyarakat secara luas terhadap peluang-peluang yang melandasi motivasi individual mengenai kejahatan, tetapi menuju pada komponen situasional yang ada pada saat itu dari konteks kejahatan; yakni dengan mencoba mengurangi peluang-peluang bagi kejahatan pada situasi tertentu.³⁵

Jika pencegahan kejahatan terus memfokuskan perhatian pada para penjahat dan bukan pada konteks kejahatan, maka para peneliti akan menemui kesulitan untuk mengidentifikasi siapa yang kemungkinan akan menjadi pelanggar serius atau memprediksikan waktu dan jenis pelanggaran di masa yang akan datang yang kemungkinan akan diulang oleh residivis.³⁶

³⁵*Ibid.*, hlm 36

³⁶*Ibid.*, hlm 37

Seperti kita ketahui, pencegahan kejahatan merupakan usaha yang terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal (yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat) sehingga dapat menghindari intervensi polisi.

Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa sebenarnya terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

C. Bentuk-Bentuk Pencegahan Kejahatan

Kejahatan sebagai salah satu permasalahan yang seringkali timbul dan meresahkan bagi masyarakat dan negara. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, kejahatan juga kerap timbul dengan berbagai bentuk, modus operandi dan peristiwa yang berbeda-beda. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian merupakan ujung tombok dan pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan. Kerja keras aparat Kepolisian

dalam menanggulangi setiap kejahatan yang terjadi membutuhkan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat.³⁷

Salah satu Divisi Kepolisian yang langsung berhubungan dan bertugas dalam menanggulangi Kejahatan adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum atau yang sering disingkat dengan Ditreskrimum. Ditreskrimum dalam tugas dan kewenangannya berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah. Ditreskrimum dalam tugas pokok profesinya bertugas menanggulangi setiap bentuk kejahatan-kejahatan umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah.³⁸

Upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dilakukan melalui tindakan Preventif melalui sistim Abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta Sistem Moralistik melalui penerangan atau penyebarluasan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

Selain itu fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan Negara dibidang penegaka hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara,

³⁷M. Rudi Hartono, *Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif*, Jurnal Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2016, hlm 7

³⁸*Ibid.*

ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif, dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.³⁹

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal 73 mewujudkan rasa aman tersebut. Hal ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Polri khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan, serta memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dan mencegah agar tidak terjadi lagi suatu tindak kejahatan.

Tindakan Preventif (pencegahan) oleh Kepolisian dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau pelanggaran Hukum dalam rangka upaya memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan atau menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁰

Adapun bentuk-bentuk pencegahan suatu kejahatan yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan Primer

³⁹*Ibid.*, hlm 72

⁴⁰*Ibid.*, hlm 73

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan.

2. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran.

3. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan yang represif. Target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja tetapi juga memerlukan dukungan serta peran dari masyarakat itu sendiri, sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman dan tertib.

D. Teori Pencegahan Kejahatan

Teori tentang pencegahan kejahatan banyak dipelajari dalam ilmu kriminologi, karena kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁴¹ Dan kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya kedalam bentuk ajaran dan teori.

Pada awal pertumbuhannya teori-teori tentang kriminologi yang ada kurang didukung oleh data empiris dan bersifat konvensional, sebab hanya melihat kejahatan dari sudut penjahat. Akibatnya, dimasa lalu kriminologi dipandang oleh sementara ahli sebagai studi yang belum memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Namun pergeseran perspektif kriminologi yang secara dinamis senantiasa berkembang, hingga mendapatkan perluasan cakrawala dengan lahir dan semakin berpengaruhnya perspektif empiris. Dengan demikian mulai disadari bahwa studi kriminologi bukanlah semata-mata untuk mengungkap kejahatan dan penjahat, melainkan

⁴¹Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hlm 13

semakin berkembang ke arah studi kriminologi untuk kepentingan pengamanan pembangunan dan pencegahan kejahatan.⁴²

Dibawah ini dipilih sejumlah teori kriminologi guna pencegahan kejahatan yang terkenal dan masih relevan untuk dipelajari, yaitu:

1. *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial)

Asumsi dasar; Individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakat membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya demikian.

Pengertian *social control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Pengertian *social control theory* merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, Pendidikan dan kelompok dominan.

Travis Hirschi guru besar di *University of Arizona* berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa orang seorang harus belajar untuk tidak melakukan

⁴²*Ibid.*, hlm 119-120

kejahatan (tindak pidana). Mengingat bahwa semua orang dilahirkan dengan kecendrungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, *delinquent* (nakal) dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan kedalam dirinya terhadap perilaku melanggar hukum.

Jadi, dapat ditarik akan kesimpulan bahwa kontrol sosial sangat diperlukan guna mencegah kejahatan. Karena seperti yang telah uraikan di atas kelompok sosial konvensional seperti keluarga, guru, serta kawan sebaya sangat menentukan seseorang agar tidak melakukan kejahatan dan perilaku melanggar hukum adalah sesuatu yang salah.

2. *The Self Theories* (Teori-Teori Sendiri)

Carl Roger berpendapat bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji mengesahkan dan menyatakan apa tentang dirinya. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi diantara

bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan-harapan.

Warren dalam keadaan seperti itu pertimbangan “sendiri” atau perasaan subyektif tentang diri sendiri, cenderung akan negatif dan individu lebih akan condong ke arah bentuk-bentuk penyimpangan sebagai jalan untuk membentuk bayangan sendiri. Pemberian label sendiri sudah tentu juga dilihat oleh banyak teoritis sebagai hal yang berkaitan kuat dalam pengembangan gaya hidup menyimpang.

Albert Cohen perilaku dan bayangan sendiri berkaitan paling sedikit dalam 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perilaku dapat berupa ekspresi konsep diri sendiri. Oleh sebab itu apabila seseorang memiliki opini rendah tentang dirinya biasanya direfleksikan atau dicerminkan ke dalam susunan luas perilaku negatif termasuk juga depresi ke dalamnya, misalnya penyalahgunaan alkohol dan kriminalitas;
- 2) Perilaku dapat juga mendukung atau menahan *self concept* atau konsep diri sendiri.

Oleh karenanya seseorang yang menyembunyikan kepentingan mengenai ketajaman intelektualnya akan cenderung membatasi kegiatan-kegiatannya hingga pada tugas-tugas yang lebih diorientasikan pada fisik, yang sebaliknya memperkuat *image* bayangan yang dimiliki orang seperti itu, bagi dirinya bagaikan *all brawn and no brain* atau seluruhnya hanya

kekuatan dan tanpa otak. Ciri-ciri yang ekspresif dan bersifat mendukung dari hubungan perilaku sendiri juga nampak beroperasi ketika seseorang memilih kejahatan dari alternatif (pilihan) yang ada. Apabila dinyatakan agak berbeda, pilihan atas kejahatan bergantung pada bagaimana itu cocok dengan bayangan sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya kejahatan juga perlu dimulai dari diri sendiri tentang bagaimana cara kita untuk memilih mana hal yang baik untuk dilakukan dan mana hal yang tidak baik untuk dilakukan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari Bahasa Yunani, yaitu "*narcosis*" yang berarti "*narkose*" atau menidurkan, yaitu merupakan suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, di mana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang

menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat.⁴³

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Secara terminologi, menurut Anton M. Moelyono dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁴⁴ Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Dalam dunia medis, narkotika dimanfaatkan untuk pengobatan seperti di bidang pembedahan guna menghilangkan rasa sakit.⁴⁵

Meskipun dalam Kedokteran sebagian besar golongan Narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau di gunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran

⁴³Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm 121

⁴⁴Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Sejarah Narkoba*, Jilid 1, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, hlm 17

⁴⁵Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm 121-122

Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.⁴⁶

Wresniwiro mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut berkerja mempengaruhi saraf sentral, dan ketika zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu, dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh sehingga bila zat tersebut dihentikan pengonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.⁴⁷

Dan juga ketika penggunaan narkotika tidak diatur, maka hal tersebut dapat menimbulkan efek yang negatif, yaitu kecanduan atau ketagihan kepada si-pemakai. Akibat kecanduan atau ketagihan narkotika, pemakai tidak segan-segan melakukan tindakan kriminal demi tercapainya hasrat untuk memakai narkotika, seperti tindak pidana pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain.⁴⁸

Bagai dua sisi narkotika dapat menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga dapat merusak kesehatan bila disalahgunakan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yan termasuk kedalam jenis narkoba

⁴⁶Madani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 1

⁴⁷Setiyawati dkk, *Op. Cit.*, hlm 16

⁴⁸Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm 122

yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan dan meredakan rasa sakit. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan, dan tanpa disadari seiring waktu mulai kecanduan dan berdampak buruk bagi kesehatan dan dapat merugikan orang lain seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangatlah berbahaya dan berdampak luas yang bisa sangat merugikan diri sendiri dan bahkan orang lain. Untuk itu, sangat perlu sekiranya dilakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut demi Negeri kita tercinta ini, sehingga tercipta lingkungan yang sehat serta generasi yang berkualitas dan bebas narkoba.

B. Jenis-Jenis Narkotika

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam : a) Narkotika Golongan I; b) Narkotika Golongan II; c) Narkotika Golongan III. Berikut penjelasannya:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun. Kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh jenis-jenis Narkotika golongan I ini adalah tanaman *papaver*

somniferum, opium mentah, opium masak seperti candu, jicing dan jicingko, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina dan tanaman ganja.⁴⁹

Hal ini juga seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan (ayat 1). Dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dijelaskan juga pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh jenis-jenis Narkotika golongan II ini yaitu, *alfasetilmetadol*, *alfametadol*, *benzetidin*, *dekstromoramida*, *furetidina*, *hidromorfinol*, *isometadona*, *fenazoosina*, *klonitazena*, *levorfanol*, *morfina*, *oksikodona*, *petidina intermediate A, B dan C*, *resemetorfan*, *sufetamil*, *trimeperidina* dan lain sebagainya. Narkotika

⁴⁹Setiyawati dkk, *Op. Cit.*, hlm 22

golongan II ini merupakan narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁵⁰

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh jenis-jenis Narkotika golongan III ini yaitu, *asetildihidrodeina*, *etilmorfina*, *kodeina*, *dekstropropoksifena*, *nikokodina*, *polkodina*, *propiram* dan yang lain sebagainya.⁵¹

Narkotika golongan III adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, banyak digunakan untuk terapi atau obat-obatan tertentu. Namun, bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan dan juga bisa diancam hukuman pidana.⁵²

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di sebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Seperti yang disebutkan juga dalam Pasal 39 ayat (2) yaitu “... wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.”

⁵⁰*Ibid.*, hlm 26-27

⁵¹*Ibid.*, hlm 31

⁵²*Ibid.*

Menurut cara pembuatannya narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu⁵³:

- a. Narkotika alami, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dari 3 (tiga) jenis tanaman yaitu:
 - 1) Opium, yaitu berasal dari olahan getah dari buah tanaman Paparef Somni Ferum. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, morfin, jenis tanaman yang menghasilkan opium tidak terdapat di Indonesia.
 - 2) Kokaina, yaitu berasal dari olahan daun tanaman koka. Tanaman ini banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Columbia.
 - 3) Conabis Sutira atau Mariyuana atau ganja termasuk hashish ataupun hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal khususnya di daerah Aceh sekitarnya.
- b. Narkotika Semi Sintesis, yaitu narkotika yang dibuat dari Alkohol Opium dengan inti penathem dan berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal sering disalahgunakan adalah Heroin.
- c. Narkotika Sintesis, narkotika ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon, dan lain-lain.

C. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

⁵³Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm 122-123

Penggunaan narkotika selain untuk tujuan pengobatan, dikatakan sebagai penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakainya dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Selain itu, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologi, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional atau dapat dikatakan sebagai pemakai/pengguna narkotika.⁵⁴

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika banyak corak ragamnya, dan penggunaanya juga mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Suatu hal yang merisaukan adalah anak-anak yang merupakan generasi harapan bangsa dan negara umumnya dan khususnya harapan kedua orang tua. Orang tua pada saat ini perlu memperhatikan perubahan perilaku anaknya, karena dapat berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.⁵⁵

Karena dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak saja dialami oleh pemakai dan keluarganya, melainkan juga dapat merugikan keuangan dan kepentingan Negara secara keseluruhan. Dari sudut pandang pengguna dan keluarganya, penyalahgunaan narkotika akan berakibat penderitaan berkepanjangan yang dapat berujung pada kematian sia-sia. Secara ekonomi, akan menguras keuangan keluarga hingga terjerumus kejurang kebangkrutan dan kehancuran. Secara sosial dapat memicu tindakan asosial, amoral, dan tindakan

⁵⁴Setiyawati dkk, *Op. Cit.*, hlm 19

⁵⁵Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm 123

kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi aib serta beban sosial yang berat bagi keluarganya.

Penyalahgunaan narkotika memang sudah melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.⁵⁶ Oleh karena itu orang tua pada saat ini, perlu memperhatikan perubahan perilaku anaknya, karena dapat berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Perubahan perilaku yang dapat terjadi adalah sebagai berikut⁵⁷:

No.	Sebelum Memakai Narkotika	Sesudah Memakai Narkotika
1	Riang	Menjadi pendiam
2	Sehat	Menjadi sakit-sakitan
3	Bertenaga	Menjadi loyo
4	Percaya diri	Menjadi peragu
5	Sabar	Menjadi mudah putus asa
6	Bersehat	Menjadi lemah semangat
7	Rajin Sekolah	Menjadi suka membolos
8	Ada perhatian pada orang lain	Menjadi acuh tak acuh, egois
9	Hemat	Menjadi boros, sering meminta uang

⁵⁶Setiyawati dkk, *Loc. Cit.*

⁵⁷Maidin Gultom, *Loc. Cit*

Akibat penyalahgunaan narkotika di kalangan medis di bagi atas lima kelompok, yaitu sebagai berikut⁵⁸:

- a. Kelompok Narkotika, antara lain *opium*, *morfin kodein*, *heroin*, *hidromorfin*, dan *metadon*. Pengaruhnya menimbulkan *euphoria*, rasa kantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual, dan sesak pernafasan. Kelebihan dosis akan menimbulkan nafas lambat dan pendek;
- b. Kelompok *Depressant*, antara lain kloral hidrat, obat tidur, obat penenang, dan *metakualon*. Pengaruhnya menimbulkan gagap, disorientasi, dan rasa mabuk. Kelebihan dosis akan menimbulkan pernafasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah disertai dengan denyut nadi yang cepat, koma dan ada kalanya kematian;
- c. Kelompok Stimulant, antara lain kokain, *penmetrazin* dan *metilenidat*. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, peningkatan tekanan darah, susah tidur dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan menimbulkan halusinasi, tidur lama sekali, peningkatan suhu badan, kejang-kejang dan ada kalanya kematian;
- d. Kelompok *Hallucinogen*, antara lain *meskalin*, *piyot*, dan *ampetamin*. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan gangguan jiwa dan ada kalanya kematian;

⁵⁸*Ibid.*, hlm 124

- e. Kelompok *Cannabis* seperti ganja kering. Pengaruhnya menimbulkan *euphoria*, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis akan menimbulkan kelesuan, *paranoia*, dan ada kalanya gangguan jiwa.

Menurut pendapat Kartini Kartono mengenai efek dan bahayanya penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagai berikut⁵⁹:

- 1) Fisik: badan jadi ketagihan, sistem syaraf jadi lemah atau rusak secara total. Lalu menimbulkan komplikasi kerusakan pada *lever* dan jantung. Kondisi tubuh jadi rusak karena muncul macam-macam penyakit lainnya.
- 2) Psikis: ketergantungan psikis, kemauan melemah atau musnah sama sekali. Daya pikir dan perasaan jadi rusak. Jiwanya jadi murung depresif. Aktivitas dan kreativitas intelektualnya hilang sama sekali.
- 3) Ekonomis: ganja dan bahan-bahan narkotika harganya sangat mahal. Sedangkan untuk kebutuhan rutin diperlukan suplai yang kontinu/terus-menerus, dan harus dipenuhi. Oleh karena itu, betapapun besarnya harta kekayaan, si pemilik pasti jadi pailit, ludes, bangkrut, tidak bisa tertolong lagi.
- 4) Sosiologis: bila para pencandu tidak berduit, namun badan dan jiwanya terus-menerus ketagihan bahn narkotika, sedangkan minta uang kepada orang tua tidak diberi lagi, atau harta milik sudah ludes bersih, maka para

⁵⁹*Ibid.*, hlm 125-126

pecandu akan melakukan macam-macam tindak pidana dan tindak amoral. Berkembanglah kemudian gejala-gejala sosial seperti prostitusi, kriminalitas, radikalisme ekstrem (pembunuhan, penculikan, penyanderaan, gangguan mental, dan lainnya). Semua ini merupakan masalah sosial, yang mengganggu ketentraman masyarakat dan tidak mudah memberantasnya.

Narkotika yang sifatnya membius tentunya mengurangi rasa sakit dan dikendalikan dari saraf otak. Sifat pasrah tanpa berbuat sesuatu, tanpa pedulikan sekitarnya, bahkan melukai dirinya sendiri tidak merasa sakit. Sifat ini sangat berbahaya, bila kecanduannya sudah sangat memuncak maka tidak segan-segan mengambil darahnya sendiri yang mengandung morfin untuk disuntikan kembali atau disuntikkan ke orang lain yang juga kecanduan. Hal tersebut dapat menyebabkan tertularnya penyakit antar pengguna narkotika. Sifat kecanduan ini juga berpengaruh pada kinerjanya sebagai anggota masyarakat.⁶⁰

Sifat kecanduan yang berlebihan dapat berakibat memperoleh bahan narkotika dengan membeli berapapun harga dan jumlahnya. Untuk memperoleh uang pembeli narkotika tidak segan-segan untuk mencuri, merampas, membunuh, dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Tindakan kriminal merupakan bagian masyarakat yang tidak sehat dan perlu dicegah serta diberantas keberadaannya.⁶¹

D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkotika

⁶⁰Setiyawati dkk, *Op. Cit.*, hlm 53

⁶¹*Ibid.*

Pesatnya perubahan zaman dan kemajuan teknologi membawa perubahan dan pergeseran tatanan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan, salah satunya berupa kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat secara keseluruhan. Salah satu indikasi gejala kemerosotan moral diantaranya adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba kalangan di masyarakat.⁶²

Untuk itu, pengaturan tentang tindak pidana narkoba perlu diterapkan, dan ketentuan mengenai narkoba tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung Gerakan dunia Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba.⁶³

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya ditulis: UU No. 35 Tahun 2009), bertujuan untuk⁶⁴:

- a) Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c) Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan

⁶²Linda Susilaningtyas, *Buku Seri Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba*, Jilid 2, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, hlm 1

⁶³Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm 89

⁶⁴*Ibid.*, hlm 90

- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 Pasal, yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009. Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal dimaksud⁶⁵:

Ketentuan Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara

⁶⁵*Ibid.*, hlm 90-96

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 117 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 118 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 122 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 123 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Ketentuan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”

Ketentuan Pasal 130 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Ketentuan Pasal 140 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM

KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Tindakan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Penyalahgunaan narkotika dapat dicegah dan memang perlu untuk dicegah. Tidak hanya pihak Kepolisian saja yang berperan aktif dalam pencegahan tersebut, tetapi peran orang tua atau keluarga juga sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak.

Berikut ini, inti dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan (Kasat) Narkoba di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yaitu Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. yang membahas mengenai tindakan Kepolisian dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Tanjung Jabung Timur yaitu sebagai berikut:

1. Dengan melakukan patroli 1x24jam;

2. Melakukan penyisiran wilayah; dan

Selanjutnya, Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. juga menyebutkan pada inti wawancaranya, bahwa masyarakat khususnya orang tua dan keluarga juga harus turut berperan aktif dalam mendidik anaknya sejak dini, agar dapat terhindar dari bahayanya penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan melakukan pencegahan sebagai berikut:

1. Mengajarkan anak tentang masalah narkotika;
2. Melarang pemakaian narkotika;
3. Pola hidup sehat dalam keluarga; dan
4. Menanamkan disiplin pada anak.

Hal demikian seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. dalam wawancaranya, yaitu sebagai berikut:

“Dalam melakukan upaya preventif (pencegahan) tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Tanjung Jabung Timur, kami telah melakukan berbagai tindakan. Salah satunya seperti melakukan patroli 1x24 jam, kemudian kami juga melakukan penyisiran di wilayah Tanjung Jabung Timur. Dan ketika telah mengetahui target kami akan melakukan Razia, yang selanjutnya akan dilakukan penangkapan.”⁶⁶

Kemudian Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. dalam wawancaranya juga menjelaskan bahwa:

“Masyarakat khususnya orang tua dan keluarga juga harus turut berperan aktif dalam pengupayaan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Mereka dapat mengajarkan anak tentang masalah narkotika, seperti menyadarkan anak bahwa penyalahgunaan narkotika tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam agama dan masyarakat.

⁶⁶ Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Wawancara pada tanggal 02 Juni 2022.

Kemudian melarang anak melakukan pemakaian narkoba jenis apapun dan ini harus menjadi suatu peraturan keluarga, serta orang tua harus menjelaskan konsekuensinya jika melanggar peraturan tersebut. Selanjutnya pola hidup sehat dalam keluarga, seperti menjaga keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Karena penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kenakalan anak. Dan faktor utama penyebab kenakalan anak adalah keluarga yang tidak harmonis, maka dari itu mereka harus ciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Serta orang tua harus menanamkan nilai disiplin pada anak sedini mungkin, sehingga dapat mencegah anak salah dalam bertindak.”⁶⁷

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga diatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Pada Pasal 105 dinyatakan bahwa Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.⁶⁸

Guna melengkapi penelitian ini, penulis juga telah melakukan wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yaitu Bapak AIPTU Masriyanto,

⁶⁷Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Wawancara pada tanggal 02 Juni 2022.

⁶⁸Danang Sutowijoyo dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jilid 4, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, hlm 76-77

mengenai upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Tanjung Jabung Timur. Yang mana pada inti wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

1. Tindakan pencegahan yang dilakukan berupa penyuluhan kepada masyarakat dan kesekolah-sekolah yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur mengenai Undang-Undang Narkotika serta dampak dan bahayanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba; dan
2. Memasang poster, spanduk atau baliho-baliho “Stop Narkoba” di sekolah-sekolah dan di pinggiran jalan raya.

Hal tersebut seperti apa yang telah di jelaskan oleh Bapak AIPTU Masriyanto pada wawancaranya dengan penulis, yaitu sebagai berikut:

“Dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Tanjung Jabung Timur, kami telah melakukan berbagai tindakan seperti penyuluhan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Tentang Narkotika, dampak dan bahayanya penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya melindungi dan menjauhi anak dari narkoba. Dan kami juga melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah mengenai kenakalan remaja termasuk penyalahgunaan narkoba.”⁶⁹

Kemudian Bapak AIPTU Masriyanto juga menambahkan penjelasan mengenai tindakan pencegahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

“Selanjutnya kami juga melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan memasang poster, spanduk dan baliho-baliho “Stop

⁶⁹Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Wawancara pada tanggal 02 Juni 2022.

Narkoba” di sekolah-sekolah dan di pinggiran jalan raya wilayah Tanjung Jabung Timur.”⁷⁰

Adapun hasil analisis penulis mengenai tindakan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, yang penulis analisis dengan teori pencegahan (pre-emptif dan preventif), yang mana pencegahan ini bertujuan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan pencegahan bermanfaat untuk pengendalian dan pengawasan pada lingkungan masyarakat.

Lebih jelasnya, upaya pre-emptif ialah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiadaan positif bagi masyarakat. Sedangkan upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya, upaya preventif adalah Tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Upaya preventif berupa pengendalian dan pengawasan pada lingkungan masyarakat.

Teori pencegahan tersebut tidak sejalan dengan Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, yang mana pihak Kepolisian melakukan patroli 1x24jam dan penyisiran wilayah serta memasang spanduk atau poster “Stop Narkoba” guna mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah Tanjung Jabung Timur. Yang menurut penulis hal tersebut masih

⁷⁰Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Wawancara pada tanggal 02 Juni 2022.

kurang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di Tanjung Jabung Timur. Karena pada era saat ini, orang-orang tidak terlalu memperhatikan poster-poster yang ada di pinggiran jalan raya ataupun di tempat-tempat tertentu.

Dengan pesatnya kemajuan perkembangan teknologi masa kini, mayoritas masyarakat lebih suka melihat iklan-iklan di *handphone* (HP) mereka dengan melalui internet atau media sosial. Jadi akan lebih baik jika kepolisian dapat membuat iklan melalui internet atau media sosial tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang ditampilkan dengan gambar pelakunya, sehingga terlihat lebih menarik dan membuat masyarakat ingin melihat iklan tersebut dan diharapkan masyarakat dapat berpikir jika melakukan penyalahgunaan narkoba maka ia akan bernasib sama dengan orang yang ada di iklan tersebut.

Dari berbagai pemaparan yang telah penulis uraikan di atas, dapat ditarik akan suatu kesimpulan bahwa untuk melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini, tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja tetapi juga perlu dukung serta peran dari seluruh masyarakat. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan narkoba ini di generasi penerus bangsa.

B. Kendala Yang Dialami Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sudah menjadi masalah sosial yang membutuhkan campur tangan seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasinya. Apalagi korban jiwa yang disebabkan karena *overdosis* akibat dari

penyalahgunaan pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Belum lagi kebanyakan dari korban masih berusia muda, tentu saja ini dapat merusak kualitas generasi muda bangsa kita. Untuk itu, sangat diperlukan pencegahan sedini mungkin.

Namun terkadang dalam proses pencegahannya masih terdapat kendala-kendala yang menghambat kesuksesan upaya pencegahan tersebut. Seperti yang terjadi pada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, terdapat beberapa kendala yang menghambat pihak Kepolisian. Adapun kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yaitu yang dijelaskan oleh Kasat Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. yang mana pada inti wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

1. Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang dampak dan bahayanya penyalahgunaan narkoba. Dan sebagian masyarakat masih menganggap narkoba sebagai obat penenang dan penyembuh sakit. Karena bagi mereka jika tidak mengonsumsi narkoba mereka akan merasakan stress, sakit dan menderita.
2. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai pengguna dan peredaran gelap narkoba. Bahkan sebagian dari masyarakat berusaha untuk saling menutupi.
3. Terkadang masih terdapat kampung yang mayoritas masyarakatnya masih menganggap narkoba adalah sesuatu yang biasa dan wajar untuk di

konsumsi. Contohnya seperti di desa Nipah Panjang, ketika pihak kepolisian sedang giat kesana untuk melakukan patroli pencegahan penyalahgunaan narkoba, masyarakat disana justru melempari mobil patroli dengan batu-batu krikil yang bertujuan untuk menghalangi aparat kepolisian untuk melakukan giat pencegahan dan pemberantasan narkoba di kampung tersebut.

Hal ini seperti yang Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. katakan pada wawancaranya mengenai kendala yang dialami pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai berikut:

“Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang dampak dan bahayanya penyalahgunaan narkoba. Dan sebagian masyarakat masih menganggap narkoba sebagai obat penenang dan penyembuh sakit. Karena bagi mereka jika tidak mengonsumsi narkoba mereka akan merasakan stress, sakit dan menderita. Padahal narkoba hanya merusak, hidup yang awalnya teratur menjadi tidak teratur, pola hidup menjadi tidak sehat, jam tidur juga menjadi tidak teratur. Bahkan juga berdampak pada perekonomiannya, karena seperti yang kita ketahui barang haram (narkoba) ini harganya cukup mahal, bagi pencandu narkoba mereka akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Ketika uang mereka telah habis mereka akan mencari cara instan untuk bisa mendapatkan uang yang berujung pada perbuatan kriminal seperti pencurian, perampokan, dan bahkan pembunuhan demi bisa mendapatkan uang guna membeli barang haram tersebut. Tentu saja hal ini sangat berdampak buruk yang tidak hanya dirasakan oleh pelakunya saja tetapi juga orang lain yang dirugikan.”⁷¹

Selanjutnya Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. juga menambahkan penjelasan sebagai berikut:

⁷¹Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Wawancara pada tanggal 02 Juni 2022.

“Kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai pengguna dan peredaran gelap narkoba. Bahkan sebagian dari masyarakat berusaha untuk saling menutupi. Padahal sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua untuk mencegah dan melaporkan jika mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana seperti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini.”⁷²

Dan kemudian Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. juga menyampaikan bahwa:

“Terkadang masih terdapat kampung yang mayoritas masyarakatnya masih menganggap narkoba adalah sesuatu yang biasa dan wajar untuk dikonsumsi dan diedarkan. Contohnya seperti di daerah Nipah Panjang, ketika pihak kepolisian sedang giat kesana untuk melakukan patroli pencegahan penyalahgunaan narkoba, masyarakat disana justru melempari mobil patroli dengan batu-batu krikil yang bertujuan untuk menghalangi aparat kepolisian untuk melakukan giat pencegahan dan pemberantasan narkoba di kampung tersebut. Hal-hal seperti inilah yang sangat perlu untuk diubah dan diperbaiki, jangan sampai masyarakat kita melegalkan narkoba, yang seakan-akan itu merupakan hal yang biasa. Karena narkoba ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.”⁷³

Dapat disimpulkan bahwa penjelasan yang telah diuraikan di atas sesuai dengan teori analisis yang penulis gunakan yaitu teori kendala. Yang mana Hansen dan Mowen menyebutkan, jenis-jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan asalnya:
 - a. Kendala internal (*internal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaannya.

⁷²Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Wawancara pada tanggal 02 Juni 2022..

⁷³Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Wawancara pada tanggal 02 Juni 2022.

b. Kendala eksternal (*exsternal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaannya.

2. Berdasarkan sifatnya:

a. Kendala mengikat (*binding constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumberdaya yang dimanfaatkan sepenuhnya.

b. Kendala yang tidak mengikat (*loose constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumberdaya yang terbatas dan tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Pada intinya, teori ini berfokus pada masalah yang dapat meningkatkan atau memaksimalkan kembali inisiatif yang ada, agar sistem tersebut mencapai kemajuan yang signifikan, juga hambatannya perlu untuk diidentifikasi dan keseluruhan sistem perlu diatur dan diperbaiki. Yang mana hal tersebut akan dibahas pada sub bab berikutnya.

C. Upaya Antisipasi Pihak Kepolisian Terhadap Kendala Yang Timbul Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur tersebut

Upaya antisipasi pihak kepolisian untuk mengatasi kendala yang timbul dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Yang mana penulis telah melakukan wawancara dengan

Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. untuk menjawab persoalan tersebut. Yang pada inti wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

1. Untuk mengantisipasi kendala kurangnya pemahaman dari masyarakat akan dampak dan bahayanya penyalahgunaan narkoba, pihak kepolisian telah melakukan berbagai penyuluhan kedesa-desa ataupun kesekolah-sekolah yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur yang di bantu juga oleh SatBinmas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, terkait Undang-Undang tentang Narkoba, dan lain sebagainya.
2. Dan untuk mengantisipasi kendala kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai pengguna dan peredaran gelap narkoba, bahkan sebagian dari masyarakat berusaha untuk saling menutupi. Pihak kepolisian terus berupaya memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya untuk melapor kepihak yang berwajib ketika mengetahui jika telah terjadi suatu tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkoba.
3. Kemudian untuk mengantisipasi kendala tentang kampung mayoritas masyarakatnya masih menganggap penyalahgunaan narkoba hal yang biasa dan berusaha untuk menghalangi pihak kepolisian dalam bertugas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan berbagai teknik penyelidikan, seperti dengan melakukan penyelidikan secara diam-diam, melakukan penyamaran, dan melakukan penjemputan dengan mencoba berpura-pura melakukan transaksi dengan pelaku penyalahgunaan narkoba,

yang kemudian akan dijatuhkan hukuman jika terbukti bersalah sesuai dengan tindakan yang mereka perbuat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hal demikian seperti yang telah disampaikan oleh Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. dalam wawancaranya dengan penulis, yaitu sebagai berikut:

“Untuk mengantisipasi kendala kurangnya pemahaman dari masyarakat akan dampak dan bahayanya penyalahgunaan narkoba, yang mana pola pikir masyarakat yang salah, yang beranggapan narkoba adalah obat bagi mereka baik itu sebagai obat penenang maupun penyembuh penyakit, yang membuat mereka akhirnya menimbulkan ketergantungan pada narkoba tersebut. Dan tanpa mereka sadari narkoba tersebut telah merusak pikiran dan tubuh mereka. Untuk itu kami (pihak kepolisian) terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan melakukan berbagai upaya penyuluhan kedesadesa ataupun kesekolah-sekolah yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur yang di bantu juga oleh Sat Binmas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, terkait Undang-Undang tentang Narkoba, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, dampak buruk dan bahayanya narkoba, dan lain sebagainya. Dan diharapkan hal ini dapat membantu mencegah generasi sekarang maupun generasi penerus kita agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba tersebut.”⁷⁴

Selanjutnya Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. juga menjelaskan bahwa:

“Dan untuk mengantisipasi kendala kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai pengguna dan peredaran gelap narkoba, bahkan sebagian dari masyarakat berusaha untuk saling menutupi. Kami terus berupaya dengan memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya untuk melapor kepihak yang berwajib ketika mengetahui jika telah terjadi suatu tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkoba. Dan terus mengingat bahwa itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita bersama untuk melaporkan sehingga dapat mencegah

⁷⁴Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Wawancara pada tanggal 02 Juni 2022.

dan mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Tanjung Jabung Timur ini.”⁷⁵

Kemudian Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K juga menambahkan penjelasan dalam wawancaranya, bahwa:

“Kemudian untuk mengantisipasi kendala tentang kampung yang mayoritas masyarakatnya menganggap penyalahgunaan narkotika hal yang biasa dan berusaha untuk menghalangi pihak kepolisian dalam bertugas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kami telah melakukan berbagai upaya yang kembali lagi pada teknik penyelidikannya, seperti dengan melakukan penyelidikan secara diam-diam, melakukan penyamaran, dan melakukan pengebakan dengan mencoba berpura-pura melakukan transaksi dengan pelaku penyalahgunaan narkotika, yang kemudian akan dijatuhkan hukuman jika terbukti bersalah sesuai dengan tindakan yang mereka perbuat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan diharapkan dengan cara ini bisa menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika, dan berharap warga bisa menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika adalah hal yang melanggar hukum dan bukan sesuatu yang wajar, sehingga dapat mencegah dan memutus peredaran narkotika tersebut.”⁷⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis juga telah melakukan analisis dengan menggunakan teori upaya. Upaya yang dimaksud yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pencegahan dan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adapun upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu upaya represif. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

⁷⁵Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Wawancara pada tanggal 02 Juni 2022.

⁷⁶Bapak IPTU Rachmat Hidayat, S.Tr.K. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Wawancara pada tanggal 02 Juni 2022.

Yang mana hal tersebut tidak cukup sesuai dengan upaya (tindakan) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pihak kepolisian tidak dapat menindak tegas masyarakat yang berusaha untuk menghalangi pihak kepolisian dalam bertugas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan melempari batu-batu ke mobil patroli. Meskipun pihak kepolisian telah melakukan berbagai teknik penyelidikan, seperti dengan melakukan penyelidikan secara diam-diam, melakukan penyamaran, dan melakukan pengebakan dengan mencoba berpura-pura melakukan transaksi dengan pelaku penyalahgunaan narkoba, yang kemudian akan dijatuhkan hukuman jika terbukti bersalah sesuai dengan tindakan yang mereka perbuat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Tetap saja seharusnya pihak kepolisian bisa menindak tegas masyarakat yang melakukan hal tersebut sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berani melakukan hal tersebut terhadap pihak kepolisian. Yang mana hal ini bertujuan untuk memberantas pelaku penyalahgunaan narkoba, dan dengan hal tersebut diharapkan masyarakat dapat bebas dan terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Tindakan Kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, yaitu dengan melakukan patroli 1x24 jam; melakukan penyisiran wilayah; menghimbau serta mengajak masyarakat khususnya orang tua untuk mendidik anaknya sedini mungkin agar dapat terhindar dari jerat narkoba; melakukan penyuluhan kemasyarakatan dan kesekolah-sekolah di Tanjung Jabung Timur mengenai Undang-Undang Narkoba, dampak dan bahayanya; serta memasang poster / spanduk “Stop Narkoba” di sekolah-sekolah dan di pinggiran jalan raya.
2. Kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, yaitu 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak dan bahayanya penyalahgunaan narkoba; 2) Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan

informasi mengenai pengguna dan peredaran gelap narkoba. Bahkan sebagian dari masyarakat berusaha untuk saling menutupi; dan 3) Terkadang masih terdapat kampung yang mayoritas masyarakatnya masih menganggap narkoba adalah sesuatu yang biasa dan wajar untuk di konsumsi, ketika pihak kepolisian sedang giat kesana untuk melakukan patroli pencegahan penyalahgunaan narkoba, masyarakat disana justru melempari mobil patroli dengan batu-batu krikil yang bertujuan untuk menghalangi aparat kepolisian.

3. Upaya antisipasi pihak kepolisian terhadap kendala yang timbul dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur tersebut, yaitu 1) Pihak kepolisian terus berupaya melakukan berbagai penyuluhan kedesa-desa ataupun kesekolah-sekolah yang ada di wilayah Tanjung Jabung Timur yang di bantu juga oleh Sat Binmas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, terkait Undang-Undang tentang Narkoba, dan lain sebagainya; 2) Pihak kepolisian terus berupaya memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya untuk melapor kepihak yang berwajib ketika mengetahui jika telah terjadi suatu tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkoba; dan 3) Kepolisian telah melakukan berbagai upaya yang kembali lagi pada teknik penyelidikannya, seperti dengan melakukan penyelidikan secara diam-diam, melakukan penyamaran, dan melakukan pengebakan dengan mencoba berpura-pura melakukan transaksi dengan pelaku penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait tindakan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Adapun saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Agar tindakan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat berjalan sukses, diperlukan usaha dan dukungan dari semua pihak seluruh lapisan masyarakat. Jika semua bersatu maka hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dapat dicegah.
2. Masyarakat harus bisa menyadari bahwa penggunaan narkoba adalah hal yang buruk dan dapat merusak pikiran serta tubuh penggunanya. Tentu saja hal ini juga memerlukan bantuan aparat kepolisian untuk menyadarkan masyarakatnya.
3. Dan pihak kepolisian harus lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Tanjung Jabung Timur, dengan menindak tegas warga yang mencoba menghalangi aparat kepolisian ketika sedang melakukan patroli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Danang Sutowijoyo dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Jilid 4, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015
- Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta,1988
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Linda Susilaningtyas, *Buku Seri Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba*, Jilid 2, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015
- Madani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Persperktif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Mulyati Pawannei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Sejarah Narkoba*, Jilid 1, Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Hukum Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020

W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Fairuz Abadi, *Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana (Studi Di Kepolisian Sektor Narmada)*, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, Vol. 1, No. 4, Agustus 2018

M. Kemal Dermawan, *Pencegahan Kejahatan : Dari Sebab-Sebab Kejahatan Menuju Konteks-Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1, No. 3, Juni 2001

M. Rudi Hartono, *Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif*, Jurnal Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2016

Suharyono, *Penerapan Produksi Dengan Pendekatan Teori Kendala Untuk Meningkatkan Efisiensi Di Gresik Jawa Timur*, Jurnal Universitas Katolik Surabaya, Vol. 2, No. 1, Maret 2012

Zulihar Mukmin dkk, *Kendala-Kendala Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah, Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Agustus 2016

D. Internet

<https://polrestanjabtim.jambi.polri.go.id/>

<https://kbbi.web.id/upaya>

<https://tribratanews.jambi.polri.go.id/main/detail/488/Polres-Tanjab-Timur-Tangkap-Bandar-Narkoba-di-Nipah-Panjang>